



PUTUSAN
Nomor 624 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CORRY MERY DANCE SIDABUTAR, bertempat tinggal di Komplek Raya Housing Blok O Nomor 5 Pondok Gede Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada Winner Jhonshon, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jupiter Tengah VIII Blok B2, Nomor 16 Margahayu Raya, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

Melawan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 748, Bandung, diwakili oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs.Mochammad Taufik, M.H. selaku Waka Polda Jabar dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP Yanuar Prayoga W, SH., dan kawan-kawan, dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 748, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah dipanggil dan diperiksa beberapa kali sebagai saksi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat Pada Unit II Subdit II Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dengan Kepala Unit Kopol Dede, Suharja, S.H., M.H;
2. Bahwa Penggugat pada awalnya sebagai warganegara yang baik dan karena takut ditangkap seperti yang pernah terjadi pada pemanggilan terhadap saudara lain dari Penggugat, maka Penggugat mengikuti saja

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut;

3. Bahwa saking takutnya, saksi dan keluarganya memaksakan untuk hadir pada hari yang telah disepakati dan sampai mengalami kecelakaan di jalan Tol Purbaleunyi;
4. Bahwa kemudian setelah Penggugat menelaah dan menganalisa mengenai proses yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mendapati bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memanggil Penggugat sebagai saksi, bahkan sebagai calon tersangka, atas tuduhan sebuah tindak pidana yang berada di luar wilayah hukum Tergugat;
5. Bahwa menurut ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur mengenai penyidik dan penyidik bahwa penyidik dan penyidik hanya berwenang secara khusus pada wilayah hukum tempat dia diangkat;
6. Bahwa Tergugat adalah penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam surat panggilan yang disampaikan kepada Penggugat;
7. Bahwa, uraian tindak pidana yang disampaikan dalam surat panggilan yang diterima Penggugat adalah bahwa Pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat sedang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 55 ke 1 dan Pasal 56 jo. Pasal 372 jo. Pasal 480 KUHPidana yang pada intinya pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan penyidikan atas dugaan penerimaan uang hasil kejahatan, yang diarahkan kepada Penggugat yang diduga sebagai penerima dana - dana tersebut;
8. Bahwa pada intinya dari pemeriksaan yang dilakukan Tergugat, Tergugat hendak menyelidik transfer dana yang dilakukan oleh Saudara Bonatua Sinaga kepada Penggugat, dari Rekening Bank milik Bonatua Sinaga yang berada di Jakarta kepada Rekening Bank milik Penggugat yang juga berada di Jakarta;
9. Bahwa dengan demikian dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki oleh Tergugat adalah tindak pidana yang terjadi di Jakarta, karena pentransferan dana dari Bonatua Sinaga kepada Penggugat tersebut terjadi di Jakarta dalam hal ini dana tersebut masuk ke Rekening Penggugat yang berada pada Bank BNI di Jakarta;
10. Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat, didapati bahwa saksi-saksi yang dipanggil hampir seluruhnya adalah saksi yang

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdomisili hukum di Jakarta, yaitu pihak Bank;

11. Bahwa dengan demikian maka Tergugat tidak berhak untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana ini, tidak berhak memanggil Penggugat sebagai saksi karena tindak pidana tersebut berada di luar wilayah hukum Tergugat;
12. Bahwa dengan demikian maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit.Reskrimsus tertanggal 18 Desember 2012 adalah tidak sah, batal demi hukum dan harus dihentikan;
13. Bahwa, Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus baru diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2012, sementara Laporan Jenis C yang diajukan oleh Saudara Drs. Mahmud, S.H. yaitu:
 - Laporan Polisi Nomor Pol: Lp.C/40/I/2012/JABAR, tanggal 17 Januari 2012 An. Pelapor Drs. Mahmud, SH;
 - Laporan Polisi Nomor Pol : Lp.C/41/I/2012/JABAR, tanggal 17 Januari 2012 An. Pelapor Drs. Mahmud, SH;
 - Laporan Polisi Nomor Pol : Lp.C/42/1/2012/JABAR, tanggal 17 Januari 2012 An. Pelapor Drs. Mahmud, SH;
 - Laporan Polisi Nomor Pol : Lp.C/43/1/2012/JABAR, tanggal 17 Januari 2012 An. Pelapor Drs. Mahmud, SH;

Semuanya disampaikan pada tanggal 17 Januari 2012;

14. Bahwa menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012, tentang Laporan Polisi/ Pengaduan terdiri dari:
 - a. Laporan Polisi Model A;
 - b. Laporan Polisi Model B;

Dengan demikian Laporan Polisi Model C sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu maka penerbitan Surat Perintah Penyidikan yang dilakukan setelah terbitnya Peraturan Kapolri tersebut sudah tidak sah lagi karena pada saat Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan, Laporan C sebagaimana dimaksud tersebut sudah tidak berlaku lagi;

15. Dengan demikian maka berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tersebut, Surat Perintah Penyidikan tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena dalam Pasal 101, dinyatakan bahwa pada saat Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tersebut, Peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi tanpa ada aturan peralihan. Dengan demikian maka sejak Juni 2012, laporan jenis C yang dibuat saudara Mahmud tersebut sudah tidak sah lagi

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditindaklanjuti karena sudah tidak memiliki landasan hukum untuk diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Mohon Perhatian Majelis Hakim, bahwa Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Pihak Tergugat pada tanggal 18 Desember, sementara sejak tanggal 25 Juni 2012, landasan untuk penyidikan adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012;

16. Dengan demikian maka Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu dengan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 18 Desember 2012, adalah batal demi hukum;
17. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan tersebut sudah batal demi hukum, maka berarti Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penyidikan diluar ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tersebut dan oleh karenanya penyidikan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;
18. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu dengan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 18 Desember 2012, adalah batal demi hukum dan dengan demikian maka Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka penyidikan yang berdasarkan S.Dik/374/XH/2012/Dit Reskrimsus tertanggal 18 Desember 2012 tersebut haruslah dihentikan;
19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menyidik diluar ketentuan hukum tersebut telah menimbulkan perasaan terintimidasi karena sebelumnya kepada saksi yang lain yang masih keluarga Penggugat, pihak Tergugat melakukan Penjemputan Paksa. Bahkan keluarga Penggugat yang berada di Kalimantan dan sedang hamil pun hendak dibawa paksa oleh Tergugat, pada panggilan pertama;
20. Bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena tempat kejadian perkara bukan di wilayah Hukum Tergugat, maka tidak jelas kemana kasus ini akan bermuara;
21. Bahwa akibat pemanggilan oleh Tergugat, Penggugat dan keluarga sudah merasa tertekan dan karena tekanan tersebut sampai mengalami kecelakaan di jalan tol karena mengejar waktu pemeriksaan oleh pihak Tergugat. Dengan demikian maka Penggugat telah merasa dirugikan oleh Tergugat;
22. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat atas dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah yang bukan wilayah hukumnya Tergugat ini merupakan sebuah perbuatan yang tidak bersesuaian dengan Hukum Acara Pidana menimbulkan ketidakpastian dalam hukum, telah merugikan Penggugat dan oleh karenanya haruslah dinyatakan melawan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



hukum oleh Pengadilan;

23. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian karena Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk akomodasi dan transportasi, membayar Penasehat Hukum dan membayar biaya perbaikan mobil serta kerugian immateriil karena Penggugat merasa tertekan, tidak mendapatkan kepastian hukum, terganggu hidupnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat yaitu :

a. kerugian materiil:

- Biaya transportasi dan akomodasi Jakarta Bandung: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Biaya Pengacara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Biaya kerusakan akibat tabrakan di Jalan Tol karena berusaha memenuhi panggilan Tergugat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Kerugian akibat kendaraan Penggugat rusak sehingga usaha Penggugat terganggu: Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

24. Bahwa oleh karena Penyerahan ini sudah melanggar hukum tidak bersesuaian dengan KUHAP, maka kami memohon agar Majelis Hakim menyatakan semua produk hukum dan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah batal demi hukum;

25. Bahwa oleh karena penyerahan ini masih berlanjut dan sudah melanggar hukum, maka dalam permohonan putusan Provisi, Penggugat meminta agar supaya penyerahan perkara ini dihentikan terlebih dahulu hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;

26. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alasan hukum dan fakta hukum yang jelas, maka dengan ini Penggugat Mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uit voorbar bij vorrad*);

27. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan ini kami memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

Menyatakan bahwa penyidikan terhadap Penggugat sebagaimana dicantumkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 18 Desember 2012 haruslah dihentikan sementara sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu dengan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 18 Desember 2012 adalah tidak sah;
4. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu dengan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar :
 - a. kerugian materiil:
 - Biaya transportasi dan akomodasi Jakarta Bandung Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Biaya Pengacara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Biaya kerusakan akibat tabrakan di Jalan Tol karena berusaha memenuhi panggilan Tergugat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Kerugian akibat kendaraan Penggugat rusak sehingga usaha Penggugat terganggu: Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah); secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum Banding/Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
8. membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Bila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung melalui Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2013 telah memperbaiki gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah dipanggil dan diperiksa beberapa kali sebagai saksi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat Pada Unit II Subdit II Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dengan Kepala Unit Kopol Dede, Suharja, S.H., M.H;
2. Bahwa Penggugat pada awalnya sebagai warganegara yang baik dan karena takut ditangkap seperti yang pernah terjadi pada pemanggilan terhadap saudara lain dari Penggugat, maka Penggugat mengikuti saja pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut;
3. Bahwa pemanggilan tersebut dilakukan berkali-kali dan setiap kali pemeriksaan selalu dilakukan dengan penuh tekanan dan intimidasi;
4. Bahwa saking takutnya, Penggugat sebagai saksi dan keluarganya memaksakan untuk hadir pada hari yang telah disepakati dan sampai mengalami kecelakaan di jalan Tol Purbaleunyi;
5. Bahwa kemudian setelah Penggugat menelaah dan menganalisa mengenai proses yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mendapati bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memanggil Penggugat sebagai saksi, bahkan sebagai calon tersangka, atas tuduhan sebuah tindak pidana yang berada di luar wilayah hukum Tergugat;
6. Bahwa menurut ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur mengenai penyidik dan penyelidik bahwa penyidik dan penyelidik hanya berwenang secara khusus pada wilayah hukum tempat dia diangkat;
7. Bahwa dengan demikian maka Pasal ini mengatur restriksi wilayah hukum dimana seorang petugas kepolisian dapat melakukan penyelidikan/ penyidikan atas sebuah perkara;
8. Bahwa Tergugat adalah penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam surat panggilan yang disampaikan kepada Penggugat;
9. Bahwa, uraian tindak pidana yang disampaikan dalam surat panggilan yang diterima Penggugat adalah bahwa Pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat sedang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 55 ke 1 dan Pasal 56 jo. Pasal 372 jo. Pasal 480 KUHPidana yang pada

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan penyidikan atas dugaan penerimaan uang hasil kejahatan, yang diarahkan kepada Penggugat yang diduga sebagai penerima dana - dana tersebut;

10. Bahwa pada intinya dari pemeriksaan yang dilakukan Tergugat, Tergugat hendak menyelidik transfer dana yang dilakukan oleh Saudara Bonatua Sinaga kepada Penggugat, dari Rekening Bank milik Bonatua Sinaga yang berada di Jakarta kepada Rekening Bank milik Penggugat yang juga berada di Jakarta;
11. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan Surat Panggilan tersebut dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki oleh Tergugat adalah tindak pidana yang terjadi di Jakarta, karena penerimaan dana dari Bonatua Sinaga kepada Penggugat tersebut terjadi di Jakarta (sebagaimana tercantum dalam uraian tindak pidana pada surat panggilan *a quo*) dalam hal ini dana tersebut masuk ke Rekening Penggugat yang berada pada Bank BNI di Jakarta;
12. Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat, didapati bahwa saksi-saksi yang dipanggil hampir seluruhnya adalah saksi yang berdomisili hukum di Jakarta, yaitu terutama pihak Bank;
13. Bahwa inti dari tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat panggilan tersebut adalah mengenai penerimaan, bukan pengiriman. Oleh karena itu ada perbedaan antara pengiriman (*locus delicti* berada di bogor, dan sudah dilakukan persidangan di Bogor untuk itu), dengan penerimaan, yang terjadi di Jakarta (dengan demikian maka *locus delicti* berada di Jakarta);
14. Bahwa mengenai perbuatan mengirim, sudah ada terpidana yang diadili pada daerah dimana Tergugat memiliki kewenangan. Sementara Penggugat berada pada wilayah hukum lain dari wilayah hukum Tergugat, yaitu penerimaan terjadi pada bank yang berada di Jakarta. Dengan demikian maka perkara ini berada pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya yang melingkupi Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok;
15. Bahwa dengan demikian maka sudah jelas yang berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan *a quo* adalah bukan penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Barat, melainkan Kepolisian Daerah Metro Jaya;
16. Bahwa dengan demikian, maka pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat ini tentu melanggar prinsip dasar dalam proses peradilan pidana (*criminal justice system*). Ini sangat mendasar, jika perbuatan Tergugat yang memeriksa serampangan tindak pidana yang bukan berada di wilayah hukumnya, hal seperti ini tidak akan membangun system hukum yang baik, namun system hukum yang sewenang-wenang

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan proses yang serampangan yang menunjukan Indonesia bukanlah Negara hukum, melainkan Negara kekuasaan dengan proses semau-maunya saja dan melanggar asas legalitas;

17. Bahwa dengan demikian maka Tergugat tidak berhak untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana ini, tidak berhak memanggil Penggugat sebagai saksi karena tindak pidana tersebut berada di luar wilayah hukum Tergugat;
18. Bahwa dengan demikian maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik/ 374/ XII/ 2012/ Dit.Reskrimsus tertanggal 18 Desember 2012 adalah tidak sah, batal demi hukum dan harus dihentikan karena Tergugat tidak berwenang memeriksa perkara yang tidak berada pada wilayah hukumnya;
19. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus yang didalamnya memuat dasar dari penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus yaitu Laporan Jenis C dari Saudara Mahmud;
20. Bahwa, Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus baru diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2012, sementara Laporan Jenis C yang diajukan oleh Saudara Drs. Mahmud, S.H. yaitu:
 - Laporan Polisi Nomor Pol: Lp.C/40/I/2012/JABAR, tanggal 17 Januari 2012 An. Pelapor Drs. Mahmud, SH;
 - Laporan Polisi Nomor Pol : Lp.C/41/I/2012/JABAR, tanggal 17 Januari 2012 An. Pelapor Drs. Mahmud, SH;
 - Laporan Polisi Nomor Pol : Lp.C/42/1/2012/JABAR, tanggal 17 Januari 2012 An. Pelapor Drs. Mahmud, SH;
 - Laporan Polisi Nomor Pol : Lp.C/43/1/2012/JABAR, tanggal 17 Januari 2012 An. Pelapor Drs. Mahmud, SH;Semuanya disampaikan pada tanggal 17 Januari 2012;
21. Bahwa menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012, tentang Laporan Polisi/ Pengaduan terdiri dari:
 - a. Laporan Polisi Model A;
 - b. Laporan Polisi Model B;Dengan demikian Laporan Polisi Model C sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu maka penerbitan Surat Perintah Penyidikan yang dilakukan setelah terbitnya Peraturan Kapolri tersebut sudah tidak sah lagi karena pada

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan, Laporan C sebagaimana dimaksud tersebut sudah tidak berlaku lagi;

22. Bahwa, mohon perhatian Majelis Hakim, ada rentang waktu antara Januari dan Juni, dimana laporan jenis C tersebut masih berlaku, yaitu antara Januari-Juni. Namun setelah bulan Juni, yaitu setelah diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tersebut, Laporan jenis C tersebut sudah tidak memiliki landasan hukum lagi untuk dijadikan dasar penyidikan karena sudah dibatalkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tersebut;
23. Dengan demikian maka berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tersebut, Surat Perintah Penyidikan tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena dalam Pasal 101, dinyatakan bahwa pada saat Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tersebut, Peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi tanpa ada aturan peralihan. Dengan demikian maka sejak Juni 2012, laporan jenis C yang dibuat saudara Mahmud tersebut sudah tidak sah lagi untuk ditindaklanjuti karena sudah tidak memiliki landasan hukum untuk diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Mohon Perhatian Majelis Hakim, bahwa Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Pihak Tergugat pada tanggal 18 Desember, sementara sejak tanggal 25 Juni 2012, landasan untuk penyidikan adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012;
24. Dengan demikian maka Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu dengan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 18 Desember 2012, adatah batal demi hukum;
25. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan tersebut sudah batal demi hukum, maka berarti Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penyidikan diluar ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tersebut dan oleh karenanya penyidikan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;
26. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu dengan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 18 Desember 2012, adalah batal demi hukum dan dengan demikian maka Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka penyidikan yang berdasarkan S.Dik/374/XH/2012/Dit Reskrimsus tertanggal 18 Desember 2012 tersebut haruslah dihentikan;
27. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menyidik diluar ketentuan hukum tersebut telah menimbulkan perasaan terintimidasi karena sebelumnya kepada saksi yang lain yang masih keluarga Penggugat, pihak

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



Tergugat melakukan Penjemputan Paksa. Bahkan keluarga Penggugat yang berada di Kalimantan dan sedang hamil pun hendak dibawa paksa oleh Tergugat, pada panggilan pertama;

28. Bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena tempat kejadian perkara bukan di wilayah Hukum Tergugat, maka tidak jelas kemana kasus ini akan bermuara;
29. Bahwa akibat pemanggilan oleh Tergugat, Penggugat dan keluarga sudah merasa tertekan dan karena tekanan tersebut sampai mengalami kecelakaan di jalan tol karena mengejar waktu pemeriksaan oleh pihak Tergugat. Dengan demikian maka Penggugat telah merasa dirugikan oleh Tergugat;
30. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat atas dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah yang bukan wilayah hukumnya Tergugat ini merupakan sebuah perbuatan yang tidak bersesuaian dengan Hukum Acara Pidana menimbulkan ketidakpastian dalam hukum, telah merugikan Penggugat dan oleh karenanya haruslah dinyatakan melawan hukum oleh Pengadilan;
31. Bahwa Penggugat seharusnya mendapatkan perlindungan untuk bias hidup tentram dalam kepastian hukum dan tidak diperlakukan secara semena-mena dan melanggar Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebab pemanggilan ini sudah berkali-kali dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dan membuat Penggugat menjadi tidak tentram serta merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
32. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian karena Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk akomodasi dan transportasi, membayar Penasehat Hukum dan membayar biaya perbaikan mobil serta kerugian immateriil karena Penggugat merasa tertekan, tidak mendapatkan kepastian hukum, terganggu hidupnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
 - a. kerugian materiil:
 - Biaya transportasi dan akomodasi Jakarta Bandung: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Biaya Pengacara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Biaya kerusakan akibat tabrakan di Jalan Tol karena berusaha memenuhi panggilan Tergugat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



- Kerugian akibat kendaraan Penggugat rusak sehingga usaha Penggugat terganggu: Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 33. Bahwa oleh karena Penyidikan ini sudah melanggar hukum tidak bersesuaian dengan KUHP, maka kami memohon agar Majelis Hakim menyatakan semua produk hukum dan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah batal demi hukum;
- 34. Bahwa oleh karena penyidikan ini masih berlanjut dan sudah melanggar hukum, maka dalam permohonan putusan Provisi, Penggugat meminta agar supaya penyidikan perkara ini dihentikan terlebih dahulu hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;
- 35. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alasan hukum dan fakta hukum yang jelas, maka dengan ini Penggugat Mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uit voorbar bij vorrad*);
- 36. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum dalam KUHP tidak mengakomodir upaya hukum terhadap tindakan Tergugat yang melawan hukum tersebut;
- 37. Bahwa karena ini menyangkut legalitas penanganan perkara, maka sangat beralasan jika Penggugat dalam provisinya meminta agar penyidikan terhadap Penggugat sebagaimana dicantumkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 18 Desember 2012 haruslah dihentikan sementara sampai putusan perkar ini berkekuatan hukum tetap;
- 38. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan ini kami memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menyatakan bahwa penyidikan terhadap Penggugat sebagaimana dicantumkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 18 Desember 2012 haruslah dihentikan sementara sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu dengan Nomor S.DiK/374/XII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 18 Desember 2012 adalah tidak sah;
4. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu dengan Nomor S.Dik/374/XII/2012/Dit Reskrimsus tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar :
 - a. kerugian materiil:
 - Biaya transportasi dan akomodasi Jakarta Bandung: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Biaya Pengacara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Biaya kerusakan akibat tabrakan di Jalan Tol karena berusaha memenuhi panggilan Tergugat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Kerugian akibat kendaraan Penggugat rusak sehingga usaha Penggugat terganggu: Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum Banding/Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
8. membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Bila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung melalui Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apa yang telah diakui kebenarannya dan menguntungkan Tergugat;
2. Kompetensi Absolut

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Bahwa di dalam Pasal 90 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyebutkan :

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 bertujuan untuk:

- a. mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kendala, hambatan, atau permasalahan;
- b. klarifikasi terhadap laporan atau pengaduan masyarakat dengan fakta yang ada atau ditemukan;
- c. memecahkan permasalahan atau kendala yang dihadapi penyidik/ penyidik pembantu dan memberikan alternatif solusi;
- d. menjamin kualitas proses penyelidikan dan penyidikan; dan
- e. sebagai konsultan dalam pemecahan masalah.

Bahwa Pasal 91 menyebutkan :

Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik/ penyidik pembantu, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidikan atau pejabat atasan pengawas penyidikan.

Bahwa Pasal 92 menyebutkan :

Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, telah menemukan petunjuk:

- a. diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan; dan
- b. diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim.

Terhadap hal tersebut tentu saja Penggugat telah salah alamat apabila dalam penyelesaiannya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, karena apabila Penggugat berpendapat Penyidik telah melakukan pelanggaran penyidikan yang diatur dalam Peraturan Kapolri tersebut, seharusnya Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Penegak Disiplin dilingkungan Polda Jabar

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



(Bid Propam Polda Jabar); Atau, seharusnya Penggugat melaporkan tindakan penyidik tersebut kepada atasan penyidik (Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Jabar), sehingga dengan laporan tersebut Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Jabar akan melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik dan apabila penyidik melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat maka Bag Wassidik Dit Reskrimsus Polda Jabar akan melimpahkan perkara tersebut ke Bid Propam Polda Jabar untuk ditakukan Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri (Vide Pasal 91 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana);

Dengan kata lain bahwa, apabila penyidik oleh Penggugat telah diduga melakukan pelanggaran terhadap Perkap Nomor 14 Tahun 2012 maka ada mekanisme secara kedinasan dilingkungan Kepolisian yang dapat ditempuh, bukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat belum ditempuh Penggugat melalui mekanisme penegakan disiplin di lingkungan Polda Jabar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Bandung belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya dan seharusnya kompetensi absolut ini diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya serta Pengadilan Negeri Bandung berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Nomor: 347 / Pdt.G / 2013 / PN. Bdg.

3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* / Kabur

Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdata, yang mana menurut Pasal 1365 KUHPerdata, menyebutkan bahwa "Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Berdasarkan ketentuan diatas, seharusnya Penggugat dalam mengemukakan dalil-dalil gugatannya dapat menjelaskan secara rinci dimana letak kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan tugasnya sehingga atas dasar kesalahan tersebut dirinya berhak meminta ganti kerugian kepada Tergugat;

Karena sudah jelas tindakan pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf g yang berbunyi :

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



"Penyidik berwenang memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka".

Demikian juga mengenai permintaan ganti rugi yang dimohonkan, karena di dalam KUHAP sudah diatur bahwa ganti rugi hanya dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa sebagaimana di dalam Pasal 95 yang berbunyi:

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Setelah membaca dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kami berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat (tentang peristiwanya) dengan tuntutan yang dimohonkan (dalam petitumnya) tidak ada hubungan sebab akibat dengan kesalahan yang dituduhkan oleh Penggugat. Dengan kata lain gugatan yang diajukan oleh Penggugat samar dan tidak jelas. Sehingga dengan demikian, sudah sepantasnya apabila terhadap gugatan tersebut hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 347/Pdt/G/2013/PN.BDG tanggal 10 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp547.000,00. (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 410/PDT/2014/PT.BDG tanggal 10 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 12 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt/KS/2014/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 11 alinea ke 3 pertimbangan hukumnya :

"Menimbang, bahwa pada dasarnya hakim perdata tidak dapat menilai dan menguji persoalan apakah penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pidana merupakan perbuatan melawan hukum, seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sebab kewenangan untuk melakukan hal itu sepenuhnya adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia, cq. Poda Jawa Barat (Tergugat), seperti ditentukan dan diatur secara tegas

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan menganggap bahwa Hakim Perdata tidak dapat menilai dan menguji persoalan mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam hal ini *Judex Facti* tidak menyebutkan forum mana yang secara yudisial dapat menentukan apakah terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik.347/XII/2012/Dit Reskrimsus yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi. Juga *Judex Facti* tidak menyebutkan Pasal mana dalam KUHP yang bisa memberikan peluang kepada Pemohon Kasasi untuk melakukan pengujian secara hukum atas keabsahan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik.347/XI 1/2012/Dit Reskrimsus yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi tersebut;
 - b. *Judex Facti* juga keliru menilai bahwa Pengadilan Perdata tidak dapat mengadili perkara ini, karena mengenai kewenangan ini sudah diputuskan dalam putusan sela yaitu bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa perkara ini, yang mana putusan tersebut hingga memori kasasi ini diajukan, tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan dalam tingkat manapun. Dengan demikian maka pertimbangan hukum *Judex Facti* ini kontradiktif dengan putusan sela majelis hakim sebelumnya yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang memeriksa perkara ini, yang mana putusan sela tersebut tidak pernah dibatalkan oleh *Judex Facti*;
 - c. *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, sebab jika *quod non* Hakim Perdata tidak dapat menilai dan menguji persoalan apakah penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat (Termohon Kasasi) terhadap Penggugat (Pemohon Kasasi) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pidana merupakan perbuatan melawan hukum, seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka seharusnya *Judex Facti* memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dan memutuskan bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan bukannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menolak Gugatan Penggugat. Dengan demikian maka *Judex Facti* sudah keliru dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;
2. Mengenai Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 11 alinea ke 4 pertimbangan hukumnya :

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



"Menimbang, bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat yang mempersoalkan Penggugat telah mendapat intimidasi serta tertekan selama pemeriksaan penyidik, menurut Pengadilan Tinggi, hal demikian sudah masuk ranah dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri. Sehingga dugaan pelanggaran disiplin itu semestinya ditangani oleh penegak disiplin di lingkungan Polda Jawa Barat, sesuai Pasal 92 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau diadukan ke atasan penyidik yang bersangkutan"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini keliru karena persoalan pokok dalam Gugatan ini bukanlah mengenai intimidasi. Intimidasi hanyalah salah satu bagian dari rangkaian peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan. Gugatan ini diajukan atas dua hal yaitu:

- a. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor S.Dik.347/XII/2012/Dit Reskrimsus yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi tersebut tidak memiliki dasar hukum dan oleh karenanya Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi atas perkara yang *locus delicti* nya berada diluar wilayah hukum Termohon Kasasi;

Sehingga seharusnya *Judex Facti* memeriksa dan mempertimbangkan berdasarkan kedua hal tersebut, apakah terbitnya Surat Perintah Penyidikan *a quo* sah atau tidak dan apakah Termohon Kasasi melakukan pelanggaran terhadap hukum dengan memeriksa perkara yang berada di luar wilayah hukumnya tersebut. Dengan kekeliruan mengkualifikasikan persoalan hukum yang dimaksud dalam Gugatan, maka tentu *Judex Facti* akan keliru untuk mempertimbangkan secara hukum, aturan apa yang harus diterapkan dalam memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi. Dengan demikian maka *Judex Facti* telah gagal dalam mengkualifikasikan isi dan maksud gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat dan akibatnya tentu *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum, sebab tentu saja apa yang digugat dengan apa yang dipertimbangkan sama sekali berbeda. Dalam memori bandingnya, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding, sama sekali tidak menyampaikan hal-hal mengenai intimidasi. Tentu saja pihak Pemohon Kasasi juga menyadari bahwa jika ada pelanggaran dalam pemeriksaan menyangkut intimidasi tentu itu harus dilaporkan ke bagian PROPAM. Namun apa yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatannya terdahulu bukanlah tentang intimidasi namun tentang pelanggaran hukum

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, yang didalam KUHP tidak ditemukan forum yang bisa menguji keabsahan atau pelanggaran tersebut secara yudisial. Dengan demikian maka pertimbangan *Judex Facti* ini keliru dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* ini haruslah dibatalkan dan Majelis Kasasi memperbaiki putusan *Judex Facti* ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CORY MERY DANCE SIDABUTAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CORY MERY DANCE SIDABUTAR** tersebut;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H. S.IP., M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin** tanggal **22 Juni 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., para anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H. S.IP., M.Hum

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.624 K/Pdt/2015